



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 68/Pdt.P/2020/PN Prn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DESY LIASARI, Tempat/Tanggal lahir Banjarmasin, 26 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Babayau No.44 RT.01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 8 Desember 2020 , dengan register perkara nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya pemohon telah membuat Akta Kelahiran pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 6311-LT-05092011-0004
2. Bahwa Nama Ayah Sebenarnya adalah Mansah
3. Bahwa Tempat Lahir Sebenarnya adalah Banjarmasin
4. Bahwa Nama Saya Sebenarnya adalah Desy Liasari
5. Bahwa pemohon berkeinginan merubah Nama Ayah, Tempat Lahir dan nama pemohon pada Akta Kelahiran nomor 6311-LT-05092011-0004 Tanggal 12 September 2011 yang semula DESY LIA SARI binti ABDUL WAHID, lahir di BABAYAU diperbaiki menjadi DESY LIASARI binti MANSAH lahir di BANJARMASIN bahwa kesalahan pada Akte Kelahiran pemohon tersebut akibat kelalaian pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Ayah, Tempat Lahir dan nama pemohon Salah
6. Bahwa untuk Perbaikan nama Ayah, Tempat Lahir dan nama pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk Perbaikan nama Ayah, Tempat Lahir dan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-05092011-0004 Tanggal 12 September 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula semula DESY LIA SARI binti ABDUL WAHID, lahir di BABAYAU diperbaiki menjadi DESY LIASARI binti MANSAH lahir di BANJARMASIN.
3. memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk perbaikan nama Ayah, Tempat Lahir dan nama pemohon yang sudah ditetapkan
4. membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311066604970003 atas nama DESY LIA SARI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062801090147 Atas Nama Kepala Keluarga ABDUL WAHID dikeluarkan tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/IX/1995 tanggal 05 September 1995 atas nama MANSAH dan RASINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kal-Sel, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 324/KUA.17.08-1/PW.01/12/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kal-Sel, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor MI.01/17.12/PP.01.1/054/2009 tanggal 26 Juni 2009 atas nama DESY LIASARI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MTS.03/17.12/PP.01.1/0006/2012 tanggal 02 Juni 2012 atas nama DESY LIASARI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor MA.01/19-11/PP.01.1/044/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama DESY LIASARI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Triguna Utama Nomor: 48/D/O/2003 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama DESY LIASARI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Adalah benar Nama yang sebenarnya DESY LIASARI Nomor 247/BBY/PRG-BLG/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan DESY LIASARI adalah Benar Lahir di Banjarmasin Nomor 145/243/BBY/PRG/BLG/2020 tanggal November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan DESY LIASARI adalah Benar Anak Kandung Dari Pasangan Suami Isteri MANSAH dan SARINAH Nomor 128/BBY/PRG-BLG/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan SARINAH orang yang sama Nomor 246/BBY/PRG-BLG/PRG/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan MANSAH orang yang sama Nomor 245/BBY/PRG-BLG/PRG/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-14;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn



15. Fotokopi Surat Keterangan telah Meninggal Dunia atas nama MANSAH Nomor 244/BBY/PRG-BLG/PRG/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-15 yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUSTIKAMAH

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Babayau Rt 001 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah DESY LIASARI;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah MANSAH Dan RASINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon MANSAH Dan RASINAH menikah pada tahun 1995, Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon kenal dengan MANSAH bapak dari Pemohon, karena MANSAH merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 26 April 1997 di Banjarmasin;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atau membetulkan kesalahan dalam Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon yang semula DESY LIA SARI karena ada spasi dan menjadi DESY LIASARI dan Kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan orang tua Pemohon yang semula bernama ABDUL WAHID diganti menjadi MANSAH disamakan pada IJAZAH, serta Kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan tempat lahir Pemohon yang semula lahir di BABAYAU diperbaiki menjadi lahir di BANJARMASIN untuk kepentingan Pemohon dimasa depan;
- Bahwa bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062801090147 Atas Nama Kepala Keluarga ABDUL WAHID adalah Bapak tiri Pemohon;



- Bahwa dari perkawinan orang tua tiri Pemohon ABDUL WAHID dengan RASINAH ada dikaruniai anak RAHMAT FAHMIANSYAH dan MUHAMMAD NASEH;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi ANA RAHMİN

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Babayau Rt. 001, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah DESY LIASARI;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah MANSAH Dan RASINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon MANSAH dan RASINAH menikah pada tahun 1995, Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon kenal dengan MANSAH bapak dari Pemohon, karena MANSAH merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 26 April 1997 di Banjarmasin;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atau membetulkan kesalahan dalam Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon yang semula DESY LIA SARI karena ada spasi dan menjadi DESY LIASARI dan Kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan orang tua Pemohon yang semula bernama ABDUL WAHID diganti menjadi MANSAH disamakan pada IJAZAH, serta Kutipan Akta Kelahiran ada kesalahan tempat lahir Pemohon yang semula lahir di BABAYAU diperbaiki menjadi lahir di BANJARMASIN untuk kepentingan Pemohon dimasa depan;
- Bahwa bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062801090147 Atas Nama Kepala Keluarga ABDUL WAHID adalah Bapak tiri Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan orang tua tiri Pemohon ABDUL WAHID dengan RASINAH ada dikaruniai anak RAHMAT FAHMIANSYAH dan MUHAMMAD NASEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari DESY LIA SARI menjadi DESY LIASARI, dan nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari ABDUL WAHID menjadi MANSAH dan memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari BABAYAU menjadi BANJARMASIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Babayau No.44 RT.01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (vide bukti P-1, P-2, Saksi MUSTIKAMAH dan Saksi ANA RAHMIN);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah DESY LIASARI (vide bukti P-6,P-7,P-8,P-9,P-10, Saksi MUSTIKAMAH dan Saksi ANA RAHMIN);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MANSAH Dan RASINAH (vide bukti P-6,P-7,P-8,P-9,P-12, Saksi MUSTIKAMAH dan Saksi ANA RAHMIN);
- Bahwa bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062801090147 Atas Nama Kepala Keluarga ABDUL WAHID adalah Bapak tiri Pemohon (vide Saksi MUSTIKAMAH dan Saksi ANA RAHMIN);
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 April 1997 (vide bukti P-6,P-7,P-8,P-9,P-11, Saksi MUSTIKAMAH dan Saksi ANA RAHMIN)
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari ABDUL WAHID menjadi MANSAH dan memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari BABAYAU menjadi BANJARMASIN, serta nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari DESY LIA SARI menjadi DESY LIASARI sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah dan Ijazah Sarjana milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Babayau No.44 RT.01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan memperbaiki nama Pemohon, nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yang semula tertulis nama Bapak Pemohon ABDUL WAHID menjadi MANSAH, dan tempat lahir pemohon dari BABAYAU menjadi BANJARMASIN, serta nama pemohon dari DESY LIA SARI menjadi DESY LIASARI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari ABDUL WAHID menjadi MANSAH dan memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari BABAYAU menjadi BANJARMASIN, serta nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI dari DESY LIA SARI menjadi DESY LIASARI. Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama Pemohon, nama bapak Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka nama Pemohon ditetapkan adalah DESY LIASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka nama bapak Pemohon ditetapkan adalah MANSAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Pemohon, maka tempat lahir Pemohon ditetapkan adalah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada *Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri* dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan “demi hukum” membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis **DESY LIA SARI menjadi DESY LIASARI**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis **ABDUL WAHID menjadi MANSAH**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-05092011-0004 tanggal 12 September 2011 atas nama DESY LIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis **BABAYAU menjadi BANJARMASIN**;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 8 Desember 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ILYASIN, SH

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Prn